

**PT.BPR DANA LESTARI**

**LAPORAN  
TATA KELOLA  
2024**



# **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**PERIODE : JUNI - 2024**

**PT. BPR DANA LESTARI**

**A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemilik BPR terdiri dari Bapak Ir.Gottfried Tampubolon yang memiliki saham sebesar 95% dan Ibu Rina Tampubolon memiliki saham sebesar 5% adalah Warga Negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan UU No.4 Tahun 2023 Tentang UU P2SK dan POJK No.7/2024 Tentang BPR dengan Akte Notaris No.5 tgl 20 September 2018.
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang Saham telah melakukan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan sesuai POJK No.9/2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah melakukan komunikasi visi dan misi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang saham sudah melakukan pemantauan terhadap perkembangan melalui hasil Pengawasan Dewan Komisaris
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham tetap mendukung pengembangan BPR yaitu melalui penambahan modal disetor pada tgl 20 September 2024 dalam rangka pemenuhan Modal Inti.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pemegang Saham telah melakukan pengambilan keputusan melalui RUPS
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang Saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pemegang Saham memastikan Kinerja BPR sejalan sesuai dengan yang Rencana Bisnis dan Realisasi pemenuhan modal hingga akhir 31 Desember 2024.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau keputusan pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan melalui RUPS.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Pemegang Saham telah memberikan dukungan dalam pengembangan BPR melalui penambahan modal Disetor hingga akhir Desember 2024 serta memantau kinerja BPR melalui komunikasi visi dan misi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Pemegang Saham memastikan Kinerja BPR sejalan sesuai dengan yang Rencana Bisnis dan Realisasi pemenuhan modal hingga akhir 31 Desember 2024 dan memperoleh hak dan perlakuan adil.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Hingga akhir periode 31 Desember 2024, BPR memiliki 2 orang Direksi dan salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi saat ini bertempat tinggal di provinsi yang lain dan berbatasan langsung dengan domisili kota kantor pusat BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank lain maupun Perusahaan Non Bank maupun lembaga lain.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat ke dua dengan Anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk dalam membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman yang memuat tugas, tanggung jawab dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.

	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	BPR telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR.
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi saat ini telah lulus fit n popertest berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 65/KR.02/2020 tertanggal 28 April 2020 dan KEP- 6/KR.02/2023 tentang Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah dilakukan pengangkatan oleh RUPS dengan Akte No.06 tanggal 6 Juni 2020 oleh Notaris Hendro Priyono,SH., Mkn dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 6/KR.02/2023 tertanggal 11 Januari 2023 dan pengangkatan oleh RUPS dengan Akte No.10 tanggal 27 Februari 2023 oleh Notaris Endang Swarni Manik,S.H M.kn
	<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2024 namun sebagian belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal pemenuhan salah satu Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bagian Kredit.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan termasuk kepada Dewan Komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Direksi melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Dewan Direksi mengambil keputusan bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan disepakati bersama.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi termasuk didalam pengajuan pinjaman di BPR sendiri maupun dalam hal hal lainnya.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga ikut serta dalam peningkatan pengetahuan terutama didalam pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi selalu mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dengan menggunakan media elektronik.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai derajat kedua anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi akan selalu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi akan selalu mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pada Kinerja Tahun 2024 Direksi telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Para Pemegang Saham yang tertuang didalam RUPS Tahunan.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Direksi melakukan komunikasi kepada karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tiap karyawan.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja Direksi periode tahun 2024 dianggap baik didalam pencapaian target Rencana Bisnis BPR serta penyelesaian kredit-kredit bermasalah dalam penurunan NPL.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi dalam pelaporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan juga menyampaikan laporan tersebut kepada Asosiasi BPR maupun Media BPR melalui Website BPR.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif: Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	
2)	Faktor Negatif: Direksi belum sepenuhnya melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi termasuk mengangkat pejabat eksekutif bagian kredit dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga ikut serta dalam peningkatan pengetahuan terutama didalam pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	
2)	Faktor Negatif: Direksi menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2024 namun sebagian belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal pemenuhan salah satu Pejabat Eksekutif Bagian Kredit.	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Kinerja Direksi periode tahun 2024 dianggap baik didalam pencapaian target sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.	
2)	Faktor Negatif Masih tingginya NPL dimana NPL Net masih diatas 5%.	

### C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hingga akhir periode Desember 2024 BPR hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman yang memuat tugas,tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris serta pengaturan rapat Dewan Komisaris.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR lain maupun sebagai Pejabat

		Eksekutif pada BPR lain dan Bank Umum.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Direksi, Para Pemegang Saham maupun Anggota Dewan Komisaris lainnya.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan Dengan SK OJK No.223/KR.02/2018 Dan diangkat melalui RUPS sesuai Akte 27 Februari 2023 oleh Notaris Endang Swarni Manik,S.H M.kn.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindak lanjut hasil temuan Audit Intern maupun Audit Ekstern termasuk dalam hasil pengawasan oleh Otoritas Jasa.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah memastikan Direksi memberi penjelasan mengenai permasalahan,kinerja, dan kebijakan operasional BPR melalui Rapat evaluasi Kinerja BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja

		anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi maupun Pejabat Eksekutif lainnya.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan dengan cara musyawarah.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga yang dapat merugikan BPR.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melalui RUPS.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memastikan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan didalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan OJK.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kinerja Direksi dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan upaya Direksi dalam penyelesaian kredit bermasalah.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2) Faktor Negatif: Dalam pemenuhan struktur organisasi masih terdapat kekosongan salah satu pengurus BPR yaitu salah satu anggota Komisaris dan BPR sudah memiliki calon untuk mengisi kekosongan anggota komisaris tersebut.</p>	<b>3</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>2) Faktor Negatif: Tidak Ada</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga secara berkala terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan.</p> <p>2) Faktor Negatif Tidak Ada</p>	

#### D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	

9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	<b>Struktur:</b>	-
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif	
2)	Faktor Negatif	

#### E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR memiliki kebijakan yang mengatur tentang benturan kepentingan.
	B. <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	C. <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	BPR akan mengungkapkan segala benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR termasuk potensi benturan kepentingan.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Hingga saat ini BPR belum pernah terdapat benturan kepentingan.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	<b>Struktur:</b>	2
	1)	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
	1)	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1)	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

#### F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR sudah memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anngota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai perusahaan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR sudah memiliki ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	<b>Struktur:</b>	2
	1) Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama dan Dewan komisaris.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
	2) Faktor Negatif Tidak Ada	

#### G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi Audit Intern.
2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pedoman Kerja Fungsi Audit Internal BPR telah disetujui oleh Dewan Direksi beserta Dewan Komisaris.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap fungsi Operasional BPR.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BPR.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern dengan kuantitas dan kualitas yang

		memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Pedoman Audit Internal yang telah disusun oleh BPR penerapannya dapat mempengaruhi seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR masih memiliki Asset dibawah 10 Milyar sehingga penugasan pihak ekstern dalam hal audit eksternal dapat tidak dilakukan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR senantiasa melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	<b>Struktur:</b> 1) Faktor Positif: Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan. 2) Faktor Negatif: Tidak Ada	2
b.	<b>Proses:</b> 1) Faktor Positif: Pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. 2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b> 1) Faktor Positif BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2) Faktor Negatif Tidak Ada	

## H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	<b>Struktur:</b>	-
	1) Faktor Positif:	
2) Faktor Negatif:		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
2) Faktor Negatif:		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif	
2) Faktor Negatif		

**I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan termasuk anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah memastikan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.

8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan menyusun laporan produk dan aktivitas baru (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah memenuhi persyaratan terkait Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan	<b>2</b>

	ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	
	2) Faktor Negatif Tidak ada	

**J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur tentang kebijakan BMPK termasuk pemberian Kredit kepada pihak terkait, debitur besar berikut monitoringnya.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR akan melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Dalam hal pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait BPR senantiasa mengacu kepada PKPB yang telah dibuat dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sampai saat ini belum menyalurkan kredit kepada pihak terkait yang melanggar atau melampai BMPK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampai BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampai BMPK dalam menyalurkan kredit.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif Tidak ada	

**K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR akan lebih memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN	Laporan BPR yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit,

		maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	BPR tidak melakukan penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR dalam menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
	1) Faktor Positif: BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif BPR telah memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.	
	2) Faktor Negatif Tidak ada	

**L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR berupaya untuk menggambarkan rencana strategis jangka panjang BPR termasuk dalam rencana penyelesaian kredit bermasalah.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis yang telah dibuat oleh BPR telah mendapat dukungan penuh oleh Para Pemegang Saham.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana Bisnis BPR dibuat sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan secara optimis oleh setiap jajaran BPR dengan azas perbankan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian serta penerapan didalam manajemn risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR yang telah dibuat dengan mengevaluasinya didalam materi Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi maupun Pejabat Eksekutif terkait.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis serta perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan BPR dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis BPR dibuat sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan secara optimis oleh setiap jajaran BPR dengan azas perbankan yang sehat dengan	

		prinsip kehati-hatian serta penerapan didalam manajemn resiko.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Rencana Bisnis BPR serta perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT.BPR DANA LESTARI  
Posisi : 30 Juni 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	3	-	2	2	2	-	2	2	2	2	2
Predikat Komposit	Peringkat 2												

### KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan hasil self assesment pelaksanaan GCG PT. BPR Dana Lestari tahun 2024 mendapatkan hasil dengan predikat baik dengan nilai komposit 2 dan peringkat komposit 2 terlihat dari 11 faktor yang telah diterapkan oleh PT. BPR Dana Lestari. Tugas dan tanggung jawab direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan sebagai fungsi pengawasan, namun demikian PT. BPR Dana Lestari memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sebagai komitmen PT. BPR Dana Lestari terhadap pemeriksaan umum yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan periode pemeriksaan 31 Maret 2024 maka PT BPR Dana Lestari berkomitmen untuk memenuhi kekosongan jabatan 1 (satu) orang anggota Komisaris. Tugas pelaksanaan fungsi komite pada PT. BPR Dana Lestari tidak membentuk komite karena modal inti masih dibawah 50 milyar, Faktor 4. Benturan kepentingan PT. BPR Dana Lestari belum pernah terjadi benturan kepentingan, PT BPR Dana Lestari mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, faktor 5, faktor 6 dan faktor 7 Penerapan fungsi kepatuhan dan Audit intern dan ekstern, PT BPR Dana Lestari telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Faktor 8, faktor 9 faktor 10 dan faktor 11, PT BPR Dana Lestari telah memiliki Kebijakan Manajeme risiko, penetapan limit risiko dan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko serta untuk transparansi keuangan PT. BPR Dana Lestari telah menerapkan dengan melakukan publikasi laporan keuangan per triwulan ke masyarakat dan rencana bisnis BPR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

### FAKTOR POSITIF


Pemegang Saham telah memberikan dukungan dalam pengembangan BPR melalui rencana penambahan modal disetor hingga akhir Desember 2024 serta memantau kinerja BPR melalui dengan komunikasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga ikut serta dalam peningkatan pengetahuan terutama didalam pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilakukan sesuai dengan ketentuan termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik dan dalam benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Direksi telah memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko diterapkan dengan baik serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta BPR telah melaksanakan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.

### FAKTOR NEGATIF

Direksi telah menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2024 namun sebagian belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal pemenuhan struktur organisasi masih terdapat kekosongan salah satu pengurus BPR yaitu salah satu anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif bagian Kredit.

Depok, 30 Januari 2025

Disetujui oleh :

 <b>Teger Julius Agung PB, SE</b> Direktur Utama		 <b>Sunyeto, SE</b> Komisaris Utama
---	---	---



# **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**PERIODE: DESEMBER - 2024**

**PT. BPR DANA LESTARI**

**A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemilik BPR terdiri dari Bapak Ir.Gottfried Tampubolon yang memiliki saham sebesar 95% dan Ibu Rina Tampubolon memiliki saham sebesar 5% adalah Warga Negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan UU No.4 Tahun 2023 Tentang UU P2SK dan POJK No.7/2024 Tentang BPR dengan Akte Notaris No.5 tgl 20 September 2018.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang Saham telah melakukan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan sesuai POJK No.9/2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah melakukan komunikasi visi dan misi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang saham sudah melakukan pemantauan terhadap perkembangan melalui hasil Pengawasan Dewan Komisaris
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham tetap mendukung pengembangan BPR yaitu melalui penambahan modal disetor pada tgl 20 September 2024 dalam rangka pemenuhan Modal Inti.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pemegang Saham telah melakukan pengambilan keputusan melalui RUPS
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang Saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil.	
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pemegang Saham memastikan Kinerja BPR sejalan sesuai dengan yang Rencana Bisnis dan Realisasi pemenuhan modal hingga akhir 31 Desember 2024.	
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan,intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau keputusan pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	<b>Struktur:</b>	1
1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan melalui RUPS.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Pemegang Saham telah memberikan dukungan dalam pengembangan BPR melalui penambahan modal Disetor hingga akhir Desember 2024 serta memantau kinerja BPR melalui komunikasi visi dan misi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Pemegang Saham memastikan Kinerja BPR sejalan sesuai dengan yang Rencana Bisnis dan Realisasi pemenuhan modal hingga akhir 31 Desember 2024 dan memperoleh hak dan perlakuan adil.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Hingga akhir periode 31 Desember 2024, BPR memiliki 2 orang Direksi dan salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi saat ini bertempat tinggal di provinsi yang lain dan berbatasan langsung dengan domisili kota kantor pusat BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank lain maupun Perusahaan Non Bank maupun lembaga lain.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat ke dua dengan pemegang saham, Anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki saham di BPR.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk dalam membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan	Direksi telah memiliki pedoman yang memuat tugas, tanggung jawab dan

	c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	prosedur pengambilan keputusan Direksi.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	BPR telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi saat ini telah lulus fit n popertest berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 65/KR.02/2020 tertanggal 28 April 2020 dan KEP-6/KR.02/2023 tentang Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah dilakukan pengangkatan oleh RUPS dengan Akte No.06 tanggal 6 Juni 2020 oleh Notaris Hendro Priyono,SH., Mkn dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-6/KR.02/2023 tertanggal 11 Januari 2023 dan pengangkatan oleh RUPS dengan Akte No.10 tanggal 27 Februari 2023 oleh Notaris Endang Swarni Manik,S.H M.kn
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2024 namun sebagian belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal pemenuhan salah satu Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bagian Kredit.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Direksi melakukan pengambilan keputusan sesuai

		dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Dewan Direksi mengambil keputusan bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan disepakati bersama.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi termasuk didalam pengajuan pinjaman di BPR sendiri maupun dalam hal hal lainnya.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga ikut serta dalam peningkatan pengetahuan terutama didalam pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi selalu mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dengan menggunakan media elektronik.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai derajat kedua anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi akan selalu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi akan selalu mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pada Kinerja Tahun 2024 Direksi telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Para Pemegang Saham yang tertuang didalam RUPS Tahunan.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Direksi melakukan komunikasi tentang kebijakan strategis kepada karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tiap karyawan.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja Direksi periode tahun 2024 dianggap baik didalam pencapaian target Rencana Bisnis BPR serta penyelesaian kredit-kredit bermasalah dalam penurunan NPL.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi dalam pelaporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan juga menyampaikan laporan tersebut kepada Asosiasi BPR maupun Media BPR melalui Website BPR.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif: Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	
2)	Faktor Negatif: Direksi belum sepenuhnya melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi termasuk mengangkat pejabat eksekutif bagian kredit dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga ikut serta dalam peningkatan pengetahuan terutama didalam pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	
2)	Faktor Negatif: Direksi menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2024 namun sebagian belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal pemenuhan salah satu Pejabat Eksekutif Bagian Kredit.	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Kinerja Direksi periode tahun 2024 dianggap baik didalam pencapaian target sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.	
2)	Faktor Negatif Masih tingginya NPL dimana NPL Net masih diatas 5%.	

### C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hingga akhir periode Desember 2024 BPR hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman yang memuat tugas,tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris serta pengaturan rapat Dewan Komisaris.

4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR lain maupun sebagai Pejabat Eksekutif pada BPR lain dan Bank Umum.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Direksi, Para Pemegang Saham maupun Anggota Dewan Komisaris lainnya.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan Dengan SK OJK No.223/KR.02/2018 Dan diangkat melalui RUPS sesuai Akte 27 Februari 2023 oleh Notaris Endang Swarni Manik,S.H M.kn.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambil keputusan kegiatan operasional BPR.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindak lanjut hasil temuan Audit Intern maupun Audit Ekstern termasuk dalam hasil pengawasan oleh Otoritas Jasa.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah memastikan Direksi memberi penjelasan mengenai permasalahan,kinerja, dan kebijakan operasional BPR

		melalui Rapat evaluasi Kinerja BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi maupun Pejabat Eksekutif lainnya.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan dengan cara musyawarah.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga yang dapat merugikan BPR.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melalui RUPS.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memastikan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan didalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan OJK.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan	Dewan Komisaris memastikan bahwa kinerja Direksi dilaksanakan sesuai

	tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	dengan rencana kerja dan upaya Direksi dalam penyelesaian kredit bermasalah.
--	--	--

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	<b>Struktur:</b>	3
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
2)	Faktor Negatif: Dalam pemenuhan struktur organisasi masih terdapat kekosongan salah satu pengurus BPR yaitu salah satu anggota Komisaris dan BPR sudah memiliki calon untuk mengisi kekosongan anggota komisaris tersebut.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga secara berkala terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

#### D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	

7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	<b>Struktur:</b>	-
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif	
2)	Faktor Negatif	

#### E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR memiliki kebijakan yang mengatur tentang benturan kepentingan.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	BPR akan mengungkapkan segala benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR termasuk potensi benturan kepentingan.

5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Hingga saat ini BPR belum pernah terdapat benturan kepentingan.
----	--	---

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup yang memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan baik	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

#### F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR sudah memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai perusahaan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah

		memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR sudah memiliki ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama dan Dewan komisaris.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

#### G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi Audit Intern.
2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pedoman Kerja Fungsi Audit Internal BPR telah disetujui oleh Dewan Direksi beserta Dewan Komisaris.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap fungsi Operasional BPR.

4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BPR.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Pedoman Audit Internal yang telah disusun oleh BPR penerapannya dapat mempengaruhi seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR masih memiliki Asset dibawah 10 Milyar sehingga penugasan pihak ekstern dalam hal audit eksternal dapat tidak dilakukan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR senantiasa melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
	1) Faktor Positif: Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif	

	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fngsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	<b>Struktur:</b>	-
	1) Faktor Positif:	
2) Faktor Negatif:		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
2) Faktor Negatif:		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif	
2) Faktor Negatif		

**I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan termasuk anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah memastikan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.

8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan menyusun laporan produk dan aktivitas baru (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah memenuhi persyaratan terkait Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki dan menginginkan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan	<b>2</b>

	ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	
	2) Faktor Negatif Tidak ada	

**J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur tentang kebijakan BMPK termasuk pemberian Kredit kepada pihak terkait, debitur besar berikut monitoringnya.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR akan melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Dalam hal pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait BPR senantiasa mengacu kepada PKPB yang telah dibuat dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sampai saat ini belum menyalurkan kredit kepada pihak terkait yang melanggar atau melampai BMPK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampai BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampai BMPK dalam menyalurkan kredit.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif Tidak ada	

**K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR akan lebih memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN	Laporan BPR yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit,

		maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	BPR tidak melakukan penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR dalam menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
	1) Faktor Positif: BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif BPR telah memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.	
	2) Faktor Negatif Tidak ada	

**L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR berupaya untuk menggambarkan rencana strategis jangka panjang BPR termasuk dalam rencana penyelesaian kredit bermasalah.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis yang telah dibuat oleh BPR telah mendapat dukungan penuh oleh Para Pemegang Saham.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana Bisnis BPR dibuat sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan secara optimis oleh setiap jajaran BPR dengan azas perbankan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian serta penerapan didalam manajemn risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR yang telah dibuat dengan mengevaluasinya didalam materi Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi maupun Pejabat Eksekutif terkait.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis serta perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan BPR dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis BPR dibuat sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan secara optimis oleh setiap jajaran BPR dengan azas perbankan yang sehat dengan	

		prinsip kehati-hatian serta penerapan didalam manajemn resiko.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Rencana Bisnis BPR serta perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA


**Nama BPR : PT.BPR DANA LESTARI**  
**Posisi : 31 Desember 2024**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	2	3	-	2	2	2	-	2	2	2	2	2
Predikat Komposit	Peringkat 2												

KESIMPULAN AKHIR
<p>Berdasarkan hasil self assesment pelaksanaan GCG PT. BPR Dana Lestari Semester 2 tahun 2024 mendapatkan hasil dengan predikat baik dengan nilai komposit 2 dan peringkat komposit 2 terlihat dari 12 faktor yang telah diterapkan oleh PT. BPR Dana Lestari dari Aspek Pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Tugas dan tanggung jawab direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan sebagai fungsi pengawasan, namun demikian PT. BPR Dana Lestari memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sebagai komitmen PT. BPR Dana Lestari terhadap pemeriksaan umum yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan periode pemeriksaan 31 Maret 2024 maka PT BPR Dana Lestari berkomitmen untuk memenuhi kekosongan jabatan 1 (satu) orang anggota Komisaris. Tugas pelaksanaan fungsi komite pada PT. BPR Dana Lestari tidak membentuk komite karena modal inti masih dibawah 50 milyar, Faktor 5. Benturan kepentingan PT. BPR Dana Lestari belum pernah terjadi benturan kepentingan, PT BPR Dana Lestari mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, faktor 6, faktor 7 dan faktor 8 Penerapan fungsi kepatuhan dan Audit intern dan ekstern, PT BPR Dana Lestari telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern Faktor 9, faktor 10 faktor 11 dan faktor 12, PT BPR Dana Lestari telah memiliki Kebijakan Manajemen risiko, penetapan limit risiko dan yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai ketentuan OJK, BPR juga memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dan untuk transparansi keuangan PT. BPR Dana Lestari telah menerapkan dengan melakukan publikasi laporan keuangan per triwulan ke masyarakat dan rencana bisnis BPR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p>
FAKTOR POSITIF
<p>Pemegang Saham telah memberikan dukungan dalam pengembangan BPR melalui penambahan modal Disetor pada bulan September 2024 serta memantau kinerja BPR melalui dengan komunikasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga ikut serta dalam peningkatan pengetahuan terutama didalam pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilakukan sesuai dengan ketentuan termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik dan dalam benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Direksi telah memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko diterapkan dengan baik serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta BPR telah melaksanakan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.</p>
FAKTOR NEGATIF
<p>Direksi telah menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2024 namun sebagian belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal pemenuhan struktur organisasi masih terdapat kekosongan salah satu pengurus BPR yaitu salah satu anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif bagian Kredit.</p>

Depok, 30 Januari 2025

Disetujui oleh:



**Teger Julius Agung PB, SE**  
Direktur Utama




**Sunveto SE**  
Komisaris Utama


## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR DANA LESTARI  
Alamat : JL. Raya Jakarta – Bogor KM.31 No.14 Cimanggis Kota Depok 16951  
No.Telp : 021.8702731  
Posisi Laporan : Desember 2024  
Modal Inti : < 50 Miliar  
Total Aset : 9.053.973.120  
Status audit : Tidak Diaudit oleh KAP  
Bobot BPR : A  
Nilai Komposit : 2  
Peringkat Komposit : 2

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil self assesment pelaksanaan GCG PT. BPR Dana Lestari tahun 2024 mendapatkan hasil dengan predikat baik dengan nilai komposit 2 dan peringkat komposit 2 terlihat dari 12 faktor yang telah diterapkan oleh PT. BPR Dana Lestari dari Aspek Pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Tugas dan tanggung jawab direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan sebagai fungsi pengawasan, namun demikian PT. BPR Dana Lestari memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sebagai komitmen PT. BPR Dana Lestari terhadap pemeriksaan umum yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan periode pemeriksaan 31 Maret 2024 maka PT BPR Dana Lestari berkomitmen untuk memenuhi kekosongan jabatan 1 (satu) orang anggota Komisaris. Tugas pelaksanaan fungsi komite pada PT. BPR Dana Lestari tidak membentuk komite karena modal inti masih dibawah 50 milyar, Faktor 5. Benturan kepentingan PT. BPR Dana Lestari belum pernah terjadi benturan kepentingan, PT BPR Dana Lestari mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, faktor 6, faktor 7 dan faktor 8 Penerapan fungsi kepatuhan dan Audit intern dan ekstern, PT BPR Dana Lestari telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern Faktor 9, faktor 10 faktor 11 dan faktor 12, PT BPR Dana Lestari telah memiliki Kebijakan Manajemen risiko, penetapan limit risiko dan yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai ketentuan OJK, BPR juga memiliki kebijakan dan prosedur terkait Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dan untuk transparansi keuangan PT. BPR Dana Lestari telah menerapkan dengan melakukan publikasi laporan keuangan per triwulan ke masyarakat dan rencana bisnis BPR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Depok, 30 Januari 2025



Teger Julius Agung PB, SE  
Direktur Utama




Sunyeto  
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT.BPR DANA LESTARI  
TAHUN 2024

Depok, 30 Januari 2025

Disetujui dan ditandatangani oleh :



Teger Julius Agung PB,SE  
Direktur Utama



Sunyete  
Komisaris Utama